

**PERLINDUNGAN HUKUM PENUTUTAN HAK TENAGA KERJA
INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT KONVENSI ILO MENGENAI
PERLINDUNGAN UPAH NOMOR 97 TAHUN 1949**

Dede Try Utama¹, Surya Prahara¹, Dwi Astuti Palufi¹,

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : dedetry18@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan tenaga kerja menurut hukum Internasional diatur dalam Konvensi ILO tahun 1949 tentang Perlindungan Upah dan hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penetapan dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. pada proses pelaksanaannya masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang hak-haknya tidak terjamin dan Tenaga Kerja Indonesia masih berada di bawah diskriminasi yang dilakukan oleh majikannya. Rumusan masalah 1) Bagaimana perlindungan Hukum Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ditinjau dari menurut konvensi ILO Nomor 97 Tahun 1949 ? 2) Bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi tenagakerja Indonesia di luar neger ? Penelitian ini menggunakan jenis peneliti nomatif yang menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian 1) Konvensi tenaga kerja migran ini memberlakukan ketentuan-ketentuannya tanpa adanya diskriminasi dan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebebasan, ragam ras dan jenis kelamin. Perlakuan yang sama dengan warga negara penerima ini meliputi pengawasan administratif antara lain upah, tunjangan, jam kerja, lembur, usia mini untuk bekerja. 2) Dalam pasal 5 hingga 7 UU No. 39 Tahun 2004 pemerintah memiliki tugas untuk mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penetapan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia di luar negeri pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Kata Kunci : Tenaga kerja, hukum Internasional, Hukum Indonesia

**LEGAL PROTECTION OF LABOUR RIGHTS PENUTUTAN INDONESIA
ABROAD ACCORDING TU THE ILO CONVENTION CONCERNING THE
PROTECTION OF WAGES NUMBER 97 YEAR 1949**

Dede Try Utama¹, Surya Prahara¹, Dwi Astuti Paluffi¹,

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bungg Hatta

Email : dedetry18@gmail.com

According to labor Perlindungan of international law set forth in ILO Convention the year 1949 on the protection of wage and laws of Indonesia regulated in Act No. 39 of 2004 Year Designation and protection of Labor outside Indonesia The country. on the process of implementation is still a lot of Indonesia's labor that his rights are not guaranteed and labor Indonesia still under discrimination perpetrated by his employer. Formulation of the problem 1) How Labor Law protection of Indonesia who work abroad in terms of ILO Convention 97 according to the Year 1949? 2) How the role of the Government of Indonesia in an effort to protect Indonesia's workforce abroad? This research uses the type of the nomatif researchers either using a secondary data source. Results of the study 1) migrant labor Convention implemented its provisions without any diskiriminasi and treat the same towards things that are associated with kebebasan, a range of races and sexes. Equal treatment with the nationals of the recipient includes administrative oversight, among others, wages, benefits, hours of work, overtime, age of mini to work. 2) in Chapter 5 to 7 Act No. 39 of the year 2004 the Government has a duty to organize, build, implement and supervise the pennyelenggaraan designation and protection of manpower overseas Indonesia Government is responsible for improving the effort Indonesia's labor protection.

Keywords: labour, international law, law of Indonesia